



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Keputusan nomor : 188/ 1040 /104.040/2022

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

N a m a
Alamat

TK MARDISIWI

RT.
Kecamatan

RW.
Ngantru

Desa/Kelurahan **Kepuhrejo**

Kabupaten Tulungagung

PENDIDIKAN FORMAL

TAMAN KANAK-KANAK

Ny. **SAMSIYAH, S.Pd**

DHARMA WANITA DESA KEPUHREJO

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penanggungjawab
Penyelenggara

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung
mulai tanggal **28 Maret 2022** sampai dengan tanggal **27 Maret 2025**



Tulungagung, **28** Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung

RAHADI P. BINTARA., SE., MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004



YAYASAN DHARMA WANITA DESA KEPUHREJO

TK MARDISIWI

Desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru

Kabupaten Tulungagung 66252

NPSN : 69838641 E mail : tkmardisiwikepuhrejoo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DHARMA WANITA DESA KEPUHREJO

Nomor : 025/SK/YDW.KP/VI/1982

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MARDISIWI

DSN. CAKRUK DS. KEPUHREJO KEC. NGANTRU KAB. TULUNGAGUNG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - kanak (TK).
 - b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-kanak di dusun Cakruk desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK MARDISIWI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola TK MARDISIWI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK TK MARDISIWI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngantru

Pada Tanggal : 1 Juni 1982

Penyelenggara

Yayasan Dharma Wanita Desa Kepuhrejo



MUHAMMAD TURKAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngantru
3. Pengurus Yayasan Dharma Wanita Desa Kepuhrejo
4. Arsip.